



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG**



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Kota Padang perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Padang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
7. Pendapatan Asli Daerah yang dapat disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 2

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya bagi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua Biaya sarana dan Prasarana

Pasal 4

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 5

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota disediakan :

1. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota.
2. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
3. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

4. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
5. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga.
6. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.
7. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya.
8. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

Besarnya biaya operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 1 sampai 7 ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 8 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. diatas Rp. 20 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar, paling rendah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0, 80 % ;
 - b. diatas Rp. 50 Milyar sampai dengan Rp. 150 Milyar, paling rendah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0, 40 %.
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 8 ditetapkan sebesar 50 % dari biaya penunjang operasional Walikota.

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 setiap tahunnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2003

Pj. WALIKOTA PADANG



ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. MUCHLIS SANI

Pembina Tk.I NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2003 NOMOR 19